

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 69 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER
UMUM DAN DOKTER GIGI PADA RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN
KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan motivasi kerja dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi di lingkungan rumah sakit Dr. Sobirin agar tercapai target kinerja yang optimal, maka dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1890);
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah tentang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PADA RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas.
5. Dokter Spesialis adalah dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit Dr. Sobirin.

6. Dokter Umum adalah dokter umum yang bekerja di rumah sakit Dr. Sobirin.
7. Dokter Gigi adalah dokter gigi yang bekerja di rumah sakit Dr. Sobirin.
8. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang bekerja di rumah sakit Dr. Sobirin diluar gaji dan tunjangan *fungsional atau honor yang menjadi haknya sebagai PNS atau sebagai Honor/ TKS Terdaftar.*

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan ini diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan komitmen dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi dalam memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan di RS Dr. Sobirin.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan diberikan kepada dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi didasarkan atas pertimbangan kelangkaan profesi.

Pasal 3

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya sementara apabila yang bersangkutan :

- a. sedang menjalani cuti diluar kedinasan atau cuti diluar tanggungan negara;
- b. menjalankan tugas belajar atau ijin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja selama sebulan penuh;
- c. tidak masuk kerja lebih dari 12 hari kerja dalam satu bulan.
- d. dikenakan sanksi administratif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Besaran biaya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Dokter spesialis diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan.
- b. Dokter umum/dokter gigi diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 5

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2008.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Pasal 7

Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang berhubungan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2008

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

MUKTI SULAIMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2008 NOMOR 69**